

## **PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS ORGANISASI LOKAL** *(Community-Based Child Protection)*

**SURADI**

**Abstract** Child protection is the responsibility of government and society as a whole. Their commitments to protect the rights of children might be coherent with the transformation of social development approach that more paying attention to the role of local community and society. Regarding this approach, all potentials and resources available in the community and such as local institution need to be empowered and mobilized in order to make their contribution more realistic for social welfare development, especially for child protection.

**Key Words:** Child protection, Right based and need based, local community and society

---

### **1. PENDAHULUAN**

Anak sebagai potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan oleh karenanya memiliki posisi sangat strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan. Artinya, kondisi anak pada saat ini, sangat menentukan kondisi bangsa di masa depan. Dengan demikian, apabila pada saat ini anak-anak terpenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik, sosial maupun mental-rohaniannya, maka mereka akan tumbuh menjadi generasi muda yang berkualitas.

Generasi yang berkualitas itu ditandai dengan cerdas, kreatif, mandiri, berakhlak mulia dan setia kawan. Mereka memiliki kualitas pribadi yang tangguh, dan siap menghadapi kehidupan dalam masyarakat yang multi-kultur.

Pada jaman modern dewasa ini yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi, setiap rumah tangga serasa tidak berinding. Berbagai informasi, yang baik maupun yang buruk bagi tumbuh kembang anak, memasuki setiap rumah tangga tanpa terseleksi. Ambisi para pelaku ekonomi yang lebih tepat sebagai kaum kapitalis, lebih menghitung-hitung keuntungan ekonomisnya daripada kehancuran sebuah generasi.

Di sisi lain, sebagian orang tua mengejar ambisi karier dan mengurangi sebagian besar waktunya untuk mengasuh anak-anak mereka. Akibatnya, antara anak dan orang tua sangat terbatas interaksinya, yang menyebabkan lemahnya ikatan emosional di antara mereka (Holil Soelaiman, 1995). Kondisi yang demikian ini akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak, yaitu terjadinya

kelambatan pada fungsi jasmaniah, perkembangan intelegensi dan emosi serta kelambatan psikis (Saparinah Sadli, 1980 ; Kartini Kartono, 1982).

Sejalan dengan perkembangan masyarakat, dewasa ini perhatian negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak semakin nyata. Hal ini dapat dicermati dengan adanya dua Undang-undang yang secara khusus menjamin kesejahteraan dan per-lindungan anak, yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua Undang-undang tersebut menunjukkan kemauan politik (*political will*) negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan per-lindungan anak Indonesia.

Departemen Sosial RI melalui Direktorat Pelayanan Sosial Anak sebagai bagian dari birokrasi pemerintah yang merupakan representasi negara, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan bagi anak-anak Indonesia. Kemudian dibentuk Komisi Per-lindungan Anak Indonesia, yang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Dengan demikian dari segi infrastruktur, upaya kesejahteraan dan perlindungan anak Indonesia sudah cukup memadai, khususnya berkaitan dengan aspek perundangan-undangan dan kelembagaan.

Meskipun demikian, sebagaimana diamanatkan di dalam GBHN dan Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial, bahwa pembangunan kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya upaya kesejahteraan dan perlindungan anak, merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam kerangka ini, masyarakat diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dan sebagai pelaku utamanya. Pemberian ruang yang luas bagi masyarakat ini sejalan dengan pendekatan pembangunan yang mengedepankan keswadayaan dan peran aktif masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan konsep pembangunan partisipatif.

Pembangunan partisipatif dipahami sebagai pendekatan pembangunan yang menganut prinsip dari, untuk dan oleh masyarakat. Masyarakatlah sebagai pelaku dan pengelola kegiatan pembangunan, sementara itu pemerintah menempatkan posisinya sebagai fasilitator (Loekman Sutrisno, 1997; Verhagen, 1995).

Terkait dengan itu, di masyarakat lokal telah tumbuh dan berkembang organisasi atau asosiasi yang menjadi mekanisme pemecahan masalah. Keberadaan organisasi lokal ini merupakan sumber informal bagi warga masyarakat, sekaligus sebagai wahana partisipasi dalam kegiatan pembangunan di tingkat lokal. Untuk itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 25, sangat relevan apabila organisasi lokal tersebut menjadi basis dalam upaya perlindungan anak.

## **2. MASALAH DAN KEBUTUHAN ANAK**

### **2.1 Pengertian Anak**

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, batasan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mencermati rentang usai tersebut, maka di dalam batasan anak ini perlu dikategorikan lagi menjadi : balita (sebelum lahir - 5 tahun) anak-anak (6 - 12 tahun) dan remaja (13 - 17 tahun). Oleh sebab itu, dalam penyajian data anak, perlu dibuat kategori berdasarkan usia dan jenis kelamin pada setiap kategori anak.

Pembuatan kategori data berdasarkan usia dan jenis kelamin ini penting, karena pada masing-masing kategori tersebut menggambarkan fase-fase tumbuh kembang anak yang berbeda-beda, dan berkaitan erat dengan jenis-jenis kebutuhan mereka yang berbeda-beda pula. Kategori ini juga berimplikasi pada program yang relevan untuk dirancang-kembangkan dalam rangka perlindungan anak. Sebaliknya, tanpa dibuat kategori usia dan jenis kelamin anak, maka dikhawatirkan akan terjadi bias dalam pelaksanaan program, yang pada akhirnya akan merugikan anak itu sendiri (Undang-undang Perlindungan Anak, pasal 56, ayat 2).

### **2.2 Hak dan Kebutuhan Anak**

Mengacu pada dokumen Konvensi Hak Anak, ada empat hak anak yang perlu diberikan agar anak-anak dapat tumbuh kembang secara optimal, yaitu :

#### **a. Kelangsungan hidup**

Anak memiliki jenis kebutuhan yang disebut kebutuhan fisik atau biologis. Jenis kebutuhan ini seringkali disebut dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar manusia, yang meliputi sandang, pangan, tempat tinggal dan kesehatan. Tidak terpenuhinya sejumlah kebutuhan dasar tersebut akan mengakibatkan anak mengalami gangguan dalam pertumbuhannya, baik fisik maupun intelegensinya.

#### **b. Perlindungan**

Dalam arti sempit perlindungan berarti menjaga agar anak tidak mengalami gangguan, baik secara fisik maupun mental/ emosional dan sosial. Anak tidak mengalami ketelantaran, dieksploitasi secara ekonomi maupun sosial, korban tindak kekerasan, deskriminasi dan diperlakukan salah.

#### **c. Pengembangan diri**

Dalam diri anak terdapat potensi diri dalam bentuk minat dan bakat. Potensi diri ini perlu dikembangkan secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Untuk itu diperlukan situasi dan wahana yang kondusif bagi anak, sehingga dalam proses pengembangan diri tersebut tidak terjadi penyalahgunaan dan atau eksploitasi terhadap anak. Secara alamiah, wahana utama bagi pengembangan diri anak adalah sebuah keluarga asli. Namun karena berbagai alasan, anak perlu dibantu untuk memperoleh wahana pengganti keluarga asli apabila sudah tidak ada keluarga asli.

d. Partisipasi

Partisipasi dalam kaitannya dengan upaya perlindungan anak ini, dipahami sebagai keterlibatan anak secara suka rela dalam membuat keputusan yang menyangkut dirinya. Keputusan dimaksud, misalnya dalam mengikuti pelatihan, sekolah, pengembangan hobi dan mengatur barang miliknya.

Selanjutnya berdasarkan hak-hak anak tersebut, kebutuhan anak yang perlu dipenuhi, yaitu :

a. Kebutuhan fisik

Kebutuhan fisik adalah jenis kebutuhan yang terkait langsung dengan pertumbuhan fisik-organik anak. Jenis kebutuhan yang diperlukan seperti : sandang, tempat tinggal, makanan dan kesehatan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan vital bagi anak karena menentukan kelangsungan hidup maupun kualitas hidup anak.

b. Kebutuhan belajar

Kebutuhan belajar adalah jenis kebutuhan yang terkait langsung dengan kecerdasan dan kepribadian anak. Jenis kebutuhan yang diperlukan adalah sarana pendidikan dan bimbingan budi pekerti.

c. Kebutuhan psikologis

Kebutuhan psikologis adalah jenis kebutuhan yang terkait dengan perkembangan psikis anak. Jenis kebutuhan tersebut adalah rasa aman, kasih sayang dan diperhatikan. Terhambatnya

pemenuhan kebutuhan psikologis ini menyebabkan anak terhambat perkembangan psikisnya, atau perkembangan mentalnya menjadi tidak wajar.

d. Kebutuhan religius

Kebutuhan religius adalah jenis kebutuhan yang terkait dengan perkembangan rohani anak. Terpenuhinya kebutuhan rohani ini akan memperkuat ketahanan mental anak, dan mengantarkan anak sebagai manusia yang berbudi pekerti dan berakhlak mulia (jujur, tidak sombong, rajin, dan lain-lain).

e. Kebutuhan sosial

Kebutuhan sosial adalah jenis kebutuhan yang terkait dengan pengembangan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain sebagai anggota keluarga ataupun masyarakat (teman sebayanya). Jenis kebutuhan sosial seperti kebutuhan untuk diterima sebagai anggota kelompok atau menerima orang lain sebagai anggota kelompok, bermain bersama, kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap temannya.

### 2.3 Permasalahan Anak

Permasalahan anak dewasa ini telah menjadi isu global. Dunia mulai mengkhawatirkan tumbuh kembang anak seiring dengan terjadinya transformasi sosial budaya yang sangat cepat dengan berbagai implikasinya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada awalnya ditujukan untuk mencapai kemakmuran, pada kenyataannya membawa efek samping yang tidak menguntungkan bagi proses tumbuh kembang anak (Holil Soelaiman, 1995).

Puncak dari komitmen dunia untuk penyelamatan anak, yaitu dengan terbitnya Konvensi Hak Anak, dan Indonesia telah ikut meratifikasinya. Konvensi ini sebagai dasar moral dan mewajibkan setiap negara untuk memberikan perhatian khusus terhadap anak dan masa depannya. Dengan tegas di dalam konvensi tersebut disebutkan sejumlah hak-hak anak, yaitu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Hak-hak tersebut akan dijamin oleh negara bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun perangkat perundang-undangan dan kelembagaan telah memadai dalam upaya perlindungan anak, namun sampai kini masih banyak anak Indonesia yang masih jauh menikmati hak-haknya. Permasalahan ini terjadi disebabkan oleh berbagai kondisi, baik karena kondisi keluarga secara sosial dan ekonomi, lingkungan masyarakat, maupun karena adanya bias dalam implementasi kebijakan dan program pembangunan.

Beberapa jenis permasalahan anak-anak Indonesia yang sampai kini memerlukan perhatian, yaitu :

a. Keterlantaran

Ketelantaran anak dapat digambarkan sebagai suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, sosial dan emosional anak disebabkan oleh kondisi tertentu. Kondisi tertentu ini dapat bersifat ekonomi yaitu kemiskinan keluarga yang menyebabkan sejumlah kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi secara memadai. Kemudian bersifat non-ekonomi yaitu hubungan sosial dalam keluarga yang buruk (disorganisasi

keluarga), kerusuhan, bencana alam dan situasi konflik bersenjata. Dilihat dari prosesnya, ketelantaran anak ini bisa terjadi sejak anak dalam kandungan, yaitu pada anak-anak yang dilahirkan oleh keluarga miskin. Kemudian bisa terjadi pada anak pada usia balita, anak-anak dan remaja, seperti anak-anak di daerah konflik yaitu di Sampit, Poso dan Ambon serta anak-anak di daerah bencana. Menurut data pada Pusdatin Departemen Sosial RI tahun 2002, saat ini jumlah anak telantar di Indonesia sebanyak 4.805.415 orang. Jumlah ini belum menggambarkan jumlah anak terlantar sesungguhnya, karena (1) sampai tahun 2003 masih adanya persoalan data rumah tangga miskin, di mana sebagian besar anak telantar ada di dalam rumah tangga tersebut, (2) realisasi program penanganan kemiskinan belum signifikan, dan (3) terjadinya bencana alam di beberapa wilayah sampai awal 2005.

b. Perdagangan Anak (*trafficking*)

Permasalahan anak kontemporer yang kini sudah mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup anak, yaitu perdagangan anak baik untuk tujuan eksploitasi ekonomi maupun seksual. Perdagangan anak ini sudah membangun jaringan (mafia) antar negara. Beberapa negara yang menjadi tujuan perdagangan anak, yaitu Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea, Kuwait, Arab Saudi dan Negara Eropa. Sedangkan daerah asal anak yaitu Sumatera Utara dan Selatan, Lampung, DKI, seluruh Jawa dan

Bali, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, Makassar dan Manado. Menurut Unicef setiap tahun diperkirakan 1.2 juta anak menjadi korban *trafficking*. Dari jumlah tersebut 400.000 anak terjadi di Asia. Terkait dengan *trafficking*, menurut Unicef terdapat 30 persen atau sekitar 70.000 anak yang tereksplorasi seksual. Sedangkan ILO memperkirakan 30 persen dari 130.000 - 240.000 pekerja seks komersial adalah anak-anak di bawah 18 tahun. Sementara itu, menurut Kepolisian Republik Indonesia, pada tahun 2000 kasus *trafficking* di Indonesia sebanyak 1.683 kasus (Departemen Sosial RI, 2004).

c. Kecacatan

Kecacatan pada anak dapat terjadi pada keluarga miskin maupun keluarga mampu. Pada keluarga miskin kecacatan anak terjadi karena kekurangan asupan makanan yang bergizi, imunisasi tidak lengkap, gangguan kesehatan ibu saat hamil, dan proses persalinan yang tidak sehat. Sedangkan pada keluarga mampu kecacatan anak dapat terjadi karena proses persalinan, keracunan obat-obatan dan malpraktek. Menurut data pada Pusdatin Departemen Sosial RI, anak cacat di Indonesia sampai tahun 2002 berjumlah 367.520 orang. Jumlah tersebut akan bertambah, sejalan dengan terjadinya perubahan proporsi penduduk karena kelahiran, di satu sisi dan pada sisi yang lain masih tingginya rumah tangga miskin.

d. Kenakalan

Kenakalan merupakan tingkah

laku yang tidak sesuai dengan standar sosial yang berlaku umum, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial anak. Bentuk-bentuk tingkah laku yang dapat dikategorikan kenakalan anak, yaitu suka berkelahi, melakukan perusakan fasilitas umum, mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan, tidak patuh dengan orang tua dan guru, melakukan pemerasan, transaksi seksual dan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, baik secara ekonomi, sosial maupun psikis. Menurut data Pusat Data dan Informasi Departemen Sosial RI, anak nakal pada tahun 2002 berjumlah 193.155 orang. Jumlah ini tentunya belum menggambarkan angka yang sebenarnya, disebabkan adanya kesulitan menjangkau rumah tangga yang memiliki anak nakal dalam proses pendataan.

---

### 3. PERAN ORGANISASI LOKAL

#### 3.1 Pengertian dan Aktivitas Organisasi Lokal

Di dalam dokumen Agenda 21 hasil Konferensi PBB di Rio de Janeiro tahun 1992, secara eksplisit disebutkan pentingnya tingkat lokal dan organisasi-organisasinya dalam pembangunan, dengan konsep "Berpikir Global - Bertindak Lokal" (Izzeldin Bakhit, et.al, 2002). Dokumen ini menjadi dasar moral paradigma baru pembangunan yang membuka peluang bagi organisasi lokal atau organisasi swadaya (*self-help organization*) untuk memberikan kontribusi yang lebih bermakna dalam pembangunan. Paradigma baru dalam

pembangunan ini mengakui, bahwa masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan kapabilitas untuk mengorganisasikan diri dalam organisasi swadaya guna memecahkan masalah mereka. Disamping itu, organisasi lokal atau organisasi swadaya ini mampu menjembatani keberlanjutan pembangunan dengan pendekatan partisipatif.

Tingkat lokal yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tingkat administrasi yang paling pertama (desa/kelurahan/banjar/jorong dll), bukan unit geografis. Dengan demikian organisasi lokal adalah "kelompok sosial, perkumpulan agama, koperasi simpan pinjam, serikat petani, kelompok kekeluargaan asli, dan organisasi non-pemerintah lokal lainnya". Pendirian organisasi lokal ini tidak spontan atau secara kebetulan, akan tetapi memang direncanakan dan berjangka panjang. Organisasi lokal ini melakukan tindakan dan upaya-upaya bersama untuk mempromosikan kesejahteraan atau kepentingan produktif anggotanya.

Dalam melaksanakan aktivitasnya, organisasi lokal tidak mungkin berjalan sendiri. Ia perlu menjalin kerja sama dengan otoritas lokal, agar kegiatan efektif dan efisien. Namun demikian, dengan adanya kerja sama ini tidak boleh mengorbankan kemerdekaan dan kebebasan. Disamping itu, organisasi lokal perlu membangun jaringan kerja dengan semua organisasi lokal yang ada, sehingga sumber daya yang berserakan dapat dihimpun dan disinergikan. Dengan adanya jaringan kerja ini, maka upaya kesejahteraan dan perlindungan anak di tingkat lokal akan memberikan hasil yang nyata dan bermakna dalam pembangunan sosial.

Pengarusutamaan organisasi lokal dalam pembangunan sosial ini sesuai dengan filosofi pembangunan sosial itu sendiri, yaitu "pembangunan berpusat pada manusia dan pembangunan berkelanjutan".

### 3.2 Peran Organisasi Lokal

Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh organisasi lokal dalam upaya perlindungan anak, yaitu pencegahan, pelayanan dan pengembangan. Tentu saja peran-peran ini sesuai dengan kondisi dan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia di masyarakat lokal.

#### a. Pencegahan

Organisasi lokal melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya situasi atau tindakan yang merugikan anak, baik secara fisik, sosial maupun emosional. Organisasi lokal melakukan kampanye sosial terhadap anggota dan warga masyarakat di lingkungannya tentang gizi keluarga, kesehatan anak dan ibu, bahaya mengkonsumsi minuman keras dan rokok bagi ibu hamil serta kagiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Sasaran dari aksi sosial ini untuk mencegah terjadinya kecacatan pada anak, baik fisik maupun mental.

Kemudian organisasi lokal juga dapat melakukan pencegahan terjadinya praktik perdagangan anak (*trafficking*). Untuk itu, kampanye sosial perlu dilakukan kepada warga masyarakat lokal, agar berhati-hati dan waspada terhadap tamu yang tidak dikenal,

pembantu, orang yang mengaku sebagai petugas (PLN, Telkom, Pajak dll) dan *sales* produk tertentu.

b. Pelayanan

Terhadap anak yang mengalami ketelantaran, organisasi lokal dapat melakukan aksi sosial dalam bentuk pemberian santunan sosial bagi anak maupun orang tuanya. Bentuk santunan sosial bagi anak seperti pemberian baju layak pakai, bantuan sarana pendidikan, dan makanan tambahan. Kemudian bagi orang tuanya, organisasi lokal membantu modal kerja melalui kelompok simpan pinjam, mencarikan pekerjaan, rujukan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan bantuan sosial bagi keluarga miskin (misal : pelayanan kesehatan pada program JPS-BK, raskin dll).

Kemudian untuk pelayanan bagi anak cacat, organisasi lokal dapat memberikan pelayanan rujukan kepada lembaga pendidikan atau lembaga sosial yang menyediakan pelayanan bagi anak cacat.

c. Pengembangan

Kegiatan pengembangan diarahkan pada pemupukan dan penyaluran potensi anak-anak, sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang kreatif, berakhlak mulia dan setia kawan. Bentuk aksi sosial yang dapat dilakukan yaitu menyelenggarakan kelompok bermain, kelompok olah raga dan bela diri, kelompok pembaca, kesenian, keagamaan dan pramuka. Dengan diselenggarakannya berbagai kegiatan kreatif dan rekreatif ini,

kecenderungan tingkah laku nakal pada anak akan dapat diatasi. Energi yang berlebih pada anak, disalurkan pada kegiatan positif yang akan banyak memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak.

Di dalam melakukan berbagai kegiatan, baik yang bersifat pencegahan, pelayanan maupun pengembangan tersebut, organisasi lokal tidak mungkin berjalan sendiri. Ia perlu membangun jaringan dengan organisasi lokal lainnya. Ia juga perlu membangun jaringan dengan organisasi sosial, instansi pemerintah sektoral, dunia usaha dan lembaga lainnya yang menyediakan sumber dan pelayanan dalam upaya perlindungan anak.

---

#### 4. PENUTUP

Upaya perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan segenap lapisan masyarakat. Sehubungan dengan itu, perlindungan anak berbasis organisasi lokal sangat relevan guna mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak Indonesia. Hal ini dikarenakan organisasi lokal paling mengetahui masalah dan kebutuhan anak yang ada di lingkungannya.

Agar aksi sosial yang dilakukan organisasi lokal ini efektif, maka perlu dibangun sistem jaringan kerja antar organisasi lokal, dengan otoritas lokal dan *stakeholders*. Untuk itu, diharapkan pemerintah memberikan iklim kebijakan yang kondusif, sebagai dukungan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh organisasi lokal dalam upaya perlindungan anak.

---

## PUSTAKA ACUAN

- Bakhit, Izzeldin ( et.all). (2002). *Attacking the Roots of Poverty* (Menggempur Akar-akar Kemiskinan) , Frederik Ruma : penterjemah, 2004). Jakarta : YAKOMA - PGI.
- Departemen Sosial RI. (2002), *Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial*.
- Departemen Sosial RI, (2004). *Pedoman Pencegahan Trafiking dan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Trafiking*. Jakarta : Direktorat Pelayanan Sosial Anak.
- Kartono, Kartini (1982). *Peranan Keluarga Pemandu Anak*. Jakarta : CV Rajawali.
- Markus, Sudiby, *Infrastruktur Sosial Masyarakat Tingkat Lokal sebagai Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat*. (Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Program WKSBM, 25-27 September 2002", di Cipayung - Bogor).
- Nuryana, Mu'man, "Peran Lembaga Sosial Komunitas dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat di Indonesia, (Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Program WKSBM, 25-27 September 2002", di Cipayung - Bogor).
- Sadli, Saparinah.(1980). *Keluarga sebagai Lingkungan Psiko Sosial*. Jakarta : Dinas Sosial DKI Jakarta.
- Soetarso. (1997). "Perlindungan Anak Ditinjau dari Aspek Kesejahteraan Sosial", Jurnal Litbang Kesos, Nomor 40.
- Soetrisno, Loekman.(1992). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta : Kanisius.
- Soelaiman, Holil. (1995). "Keluarga dalam Perubahan Sosial Ekonomi yang Cepat dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Sosial", Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, No. 4, hal 4-19
- Suradi, (2004). *Perubahan Sosial Budaya : Implikasinya terhadap Kebijakan Sosial dan Pelayanan Sosial bagi Anak, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat*. Surabaya : Swastika Cipta Media.
- Verhagen, Koeraad. (1995). *Keswadayaan Masyarakat : Pengalaman LSM di Tiga Negara*. Jakarta : Bina Swadaya.
- 

**Suradi.** Ajun Peneliti Madya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI.